



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

Nurmi Yeni binti Nursam St. Mrj, NIK 1371095210830008, tempat tanggal lahir di Batusangkar 12 Oktober 1983, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di Perumahan Griya Asri Blok E Nomor 16, RT 002 RW 002, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 081374316304, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email hengkisunting@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Hengki bin Syahur Jam telah menikah pada tanggal 17 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



381/20/XII/2002, tanggal 16 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hengki bin Syahur Jam tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Rafi Ramadhan Niki bin Hengki, lahir tanggal 16 November 2003;

2.2. Ilham Muhammad Niki bin Hengki, lahir tanggal 22 November 2007;

2.3. Najla Indah Niki binti Hengki, lahir tanggal 17 Januari 2012;

3. Bahwa sekarang Hengki bin Syahur Jam (suami Pemohon/almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2020, Kutipan Akta Kematian Nomor 1376-KM-27012021-0003, tanggal 27 Januari 2021, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh;

4. Bahwa, sekarang anak-anak Pemohon yang bernama Rafi Ramadhan Niki bin Hengki, Ilham Muhammad Niki bin Hengki dan Najla Indah Niki binti Hengki di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon ingin meminjam uang ke Bank BSI Kota Payakumbuh dengan jaminan sebuah tanah seluas 135m2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 00209, atas nama Hengki;

6. Bahwa, anak-anak Pemohon yang bernama Rafi Ramadhan Niki bin Hengki, Ilham Muhammad Niki bin Hengki dan Najla Indah Niki binti Hengki, belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon yang bernama Rafi Ramadhan Niki bin Hengki, Ilham Muhammad Niki bin Hengki dan Najla Indah Niki binti Hengki di bawah perwalian Pemohon (**Nurmi Yeni binti Nursam St. Mrj**);
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/20/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376012701210003, tanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL556.0047389 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;

d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL556.0047390 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;

e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL556.0047388 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.5 dan diparaf;

f. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 1376-KM-27012021-0003, tanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

g. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00209, tanggal 01 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.7 dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Derika Putra bin Sarimal**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Koto Sibawuak, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Hengki bin Syahur Jam namun telah meninggal dunia pada bulan November 2020;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari ketiga orang anak kandung Pemohon dan Hengki bin Syahur Jam karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung selama ini mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan dalam mengasuh anak-anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian ini untuk meminjam uang ke Bank BSI Kota Payakumbuh dengan jaminan sebuah tanah seluas 135^{m2} dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 00209, atas nama Hengki;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah ikut organisasi terlarang, sehat secara lahir dan batin serta harta tersebut tidak terkait sengketa dan hubungan dengan keluarga almarhum suaminya baik;

Saksi 2, **Surya Ahdiana binti Nursam**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Sibawuak, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Hengki bin Syahur Jam namun telah meninggal dunia pada bulan November 2020;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari ketiga orang anak kandung Pemohon dan Hengki bin Syahur Jam karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus perwalian ini untuk meminjam uang ke Bank BSI Kota Payakumbuh dengan jaminan sebuah tanah seluas 135^{m2} dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 00209, atas nama Hengki;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah ikut organisasi terlarang, sehat secara lahir dan batin serta harta tersebut tidak terkait sengketa dan hubungan dengan keluarga almarhum suaminya baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan Hengki bin Syahur Jam pada tanggal 17 Desember 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rafi Ramadhan Niki lahir tanggal 16 November 2003, Ilham Muhammad Niki, lahir tanggal 22 November 2007 dan Najla Indah Niki, lahir tanggal 17 Januari 2012 namun Hengki bin Syahur Jam telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2021. Selama ini anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk meminjam uang ke Bank BSI Kota Payakumbuh dengan jaminan sebuah tanah seluas 135m2

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 00209, atas nama Hengki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Hengki bin Syahur Jam telah menikah pada tanggal 17 Desember 2002, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Rafi Ramadhan Niki bin Hengki, umur 18 tahun, Ilham Muhammad Niki bin Hengki, umur 14 tahun, dan Najla Indah Niki binti Hengki, umur 9 tahun. Semenjak Hengki bin Syahur Jam meninggal dunia pada tanggal 29 November 2020. Selama ini ketiga anak Pemohon tetap di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk meminjam uang ke Bank BSI Kota Payakumbuh dengan jaminan sebuah tanah seluas 135m2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 00209, atas nama Hengki sedangkan ketiga anak Pemohon belum dewasa/di bawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Derika Putra bin Sarimal** dan **Surya Ahdiana binti Nursam**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar dan saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dengan Hengki bin Syahur Jam telah menikah pada tanggal 17 Desember 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Rafi Ramadhan Niki, umur 18 tahun, Ilham Muhammad Niki, umur 14 tahun dan Najla Indah Niki, umur 9 tahun;
- Bahwa Hengki bin Syahur Jam telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2020;
- Bahwa selama ini ketiga anak Pemohon tetap di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk meminjam uang ke Bank BSI Kota Payakumbuh dengan jaminan sebuah tanah seluas 135m2 dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 00209, atas nama Hengki
- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik dan tidak pernah melakukan tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ketiga anak Pemohon tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai dewasa/mandiri, tetap berada pada

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rafi Ramadhan Niki, lahir tanggal 16 November 2003, Ilham Muhammad Niki, lahir tanggal 22 November 2007 dan Najla Indah Niki, lahir tanggal 17 Januari 2012 di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Deswita, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00
rupiah).

(seratus dua puluh ribu

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)